



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DISDIKPORA
UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR

Alamat : Jalan Jurago No. 413 Cigugur Pos 46392

KEPUTUSAN

KEPALA UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR

Nomor : 421.2/006/UPT.09/Disdikpora/2018

TENTANG

**SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KERTAJAYA
DESA KERTAJAYA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN**

KEPALA UPT DISDIKPORA KECAMATAN CIGUGUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran telah berdiri Sekolah Dasar Negeri 3 Kertajaya, sejak tahun 1980 namun Ijin Operasionalnya telah hilang;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Negeri 3 Kertajaya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cigugur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
 - 5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kep. Dirjen. Dikdasmen No. 018/Kep/1983 tentang Ijin Operasional Sekolah Negeri/swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional / Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Kertajaya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran terhitung mulai Tanggal 04 April 2018.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 3 Kertajaya Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran menjadi Tanggungjawab Pihak Sekolah.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah sesuai format-format yang berlaku yang dilaporkan ke Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cigugur
Pada Tanggal : 04 April 2018
Kepala UPT Disdikpora
Kecamatan Cigugur



SUGIWAN WINANDAR, S.Pd.MM
NIP. 196505031986101003

Tembusan : Yang terhormat

1. Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran
2. Camat Cigugur
3. Arsip